

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

PENGUMUMAN

Nomor : 1 / PL.03.2-Pu / 1220 / KPU-Kab / 1 / 2018

TENTANG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. PERSYARATAN PENCALONAN

Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 yaitu :

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) atau paling sedikit 6 (enam) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) atau paling sedikit 33.007 (tiga puluh tiga ribu tujuh) suara sah dari akumulasi perolehan suara sah seluruh partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.

2. MASA DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- a. Masa pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari dimulai sejak tanggal 8 s/d 10 Januari 2018.
 1. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran (8 s/d 9 Januari 2018) dilaksanakan mulai pukul 08.00-16.00 WIB
 2. Hari ketiga pendaftaran (10 Januari 2018) dilaksanakan mulai pukul 08.00 - 24.00 WIB
- b. Tempat Pendaftaran :
Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas Utara
Jl. Nagasati LK V Pasar Gunungtua, Kec. Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. DOKUMEN PERSYARATAN

A. DOKUMEN SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN
1	FORMULIR MODEL B-KWK PARPOL (Surat Pencalonan Calon)
2	FORMULIR MODEL B.1-KWK PARPOL (Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon)
3	FORMULIR MODEL B.2-KWK PARPOL (Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan)
4	FORMULIR MODEL B.3-KWK PARPOL (Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai dengan Pasangan Calon)
5	FORMULIR MODEL B.4-KWK PARPOL (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon dengan RPJP Daerah)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatan nya.
7	Surat Keputusan Pengambilalihan wewenang dalam Pendaftaran Pasangan Calon (Apabila Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Tingkat Kabupaten)

B. DOKUMEN SYARAT CALON

NO	JENIS DOKUMEN
1	FORMULIR MODEL BB.1-KWK (Surat Pernyataan Calon), dilengkapi dengan Surat Pengajuan Pengunduran Diri/Pernyataan Berhenti sesuai status Calon, Tanda Terima dari pejabat berwenang atas penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri/Pernyataan Berhenti tersebut, dan Surat Keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti tersebut sedang diproses oleh pejabat berwenang.
2	Formulir MODEL BB.2-KWK (Daftar Riwayat Hidup Calon)
3	Formulir MODEL BB.3-KWK (Surat Pernyataan Berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD, apabila Calon adalah pegawai BUMN/BUMD)
4	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, Bawaslu, Panwas Kabupaten/Kota
5	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
6	Surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi Calon yang pernah dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.

7	<p>Bagi Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional; Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Surat Keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8	<p>Bagi calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9	<p>Dalam hal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan kejahatan seksual terhadap anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya. Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10	<p>Surat Keterangan dari Pengadilan Negari yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya.
12	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
13	Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
14	<p>Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon. Tanda Terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
15	Surat Keputusan pembehentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.
16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
17	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.
19	Formulir MODEL BC.1-KWK (Daftar Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon)
20	<p>Foto terbaru :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 Lembar; Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; Foto Calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar; Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.

Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud diatas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap Salinan dan dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

4. LAIN-LAIN

- Untuk kelancaran dan ketertiban proses pendaftaran Pasangan Calon, Tim Kampanye/Tim Penghubung Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.
- Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon juga dibuat dalam bentuk softcopy untuk diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 1 Januari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas Utara,
Rahmat Hidayat



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas Utara
Jl. Nagasati Lingk.V Pasar Gunungtua**

